

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun pengertian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain (Sugiman, 2018, *Hlm* 85).

Manajemen pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Secara umum, dana desa merupakan sebagian kecil dari alokasi anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi desa desa. Manajemen pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertranggungjawaban, atau pelaporan. Agar program-program dapat terlaksana tentunya perlu suatu Manajemen pengelolaan yang baik. Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya (Suryani, 2019, *Hlm* 350).

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Manajemen yang efektif dari dana desa membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat setempat dan lembaga terkait. Perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pelaporan yang jelas menjadi poin kunci dalam menjaga integritas dan

penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan pembangunan (li & Teori, 2015) (hlm 33).

Pentingnya kapasitas manajerial di tingkat desa juga tidak boleh diabaikan. Peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keuangan, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja dapat menjadi instrument utama dalam memastikan dana desa dioptimalkan secara efisien. Selain itu, pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi dan transparansi (Achmat Subekan, 2020) (hlm 50).

Manajemen pengelolaan dana desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Perlu ditegaskan bahwa manajemen pengelolaan dana desa tidak semata hanya bersifat pada teknis keuangan, tetapi juga terkait erat dengan dinamika sosial, budaya, dan politik di tingkat desa. Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat, penerapan teknologi, serta peran pemerintah desa menjadi aspek penting.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena yang biasa didapati dalam manajemen pengelolaan dana desa maka hal tersebut perlu di minimalisir atau bahkan dicegah. Penerapan unsur unsur budaya dalam pemerintahan dapat ditanamkan pada individual aparat pemerintah yang diharapkan mampu menekan perilaku menyimpang.

Dengan memahami bentuk akuntabilitas yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk menerapkan nilai-nilai budaya dalam praktik-praktik pengelolaan dana yang ada guna mengimplementasikan dimensi akuntabilitas yang dapat diterima baik oleh masyarakat penulis terdorong untuk mengkaji nilai-nilai budaya Enrekang.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu di antara 26 kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang ibukotanya adalah Enrekang. Terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Malua, dan Kecamatan Masalle.

Semula Kabupaten Enrekang bernama Endekang dan Berjuluk Bumi Massenrempulu. Sebutan Enrekang berasal dari Endeng yang artinya naik atau panjat sedangkan Massenrempulu berarti daerah disekitar pegunungan. Federasi Massenrempulu terdiri atas 5 (kerajaan) yang masing-masing berdiri sendiri yaitu Kerajaan Maiwa, Kerajaan Enrekang, Kerajaan Duri, Kerajaan Kassa, dan Kerajaan Batulappa. Pembagian kerajaan Duri menjadi 3 dalam satu persekutuan kerajaan bernama “Tallu Batupapan” yang terdiri atas Kerajaan Buntu Batu, Kerajaan Malua, dan Kerajaan Alla (Dra. sritimuryati, 2013, hal 25).

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya dalam masyarakat suatu daerah yang tak ternilai harganya. Adat istiadat, bahasa, budaya, nilai dan kebiasaan masyarakat menjadi salah satu contoh kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal yang akan di bahas yakni nilai *malampu na mapaccing*. *Malampu* dan *Mapaccing* adalah ungkapan yang berasal dari daerah Enrekang, Sulawesi Selatan. Arti dari kata *kemalamputan* yaitu kejujuran atau biasa juga disebut *malampu* yang berarti jujur. Sedangkan istilah *Mapaccing* yang berarti bersih. Menurut penuturan nenek moyang secara turun temurun, istilah *malampu dan mapaccing* merupakan istilah yang sudah ada sejak zaman Enrekang kuno. Hingga saat ini istilah tersebut masih menjadi nilai yang melekat dalam keseharian masyarakat Enrekang (Wa Ode Rayyani et al., 2022)

Susetya, (2019) mengungkapkan bahwa sebagaimana arti "*mapaccing malempu na magettang*" dalam bahasa indonesia adalah bersih, lurus, dan konsisten. Falsafah "*Mapaccing*" atau bersih adalah kebersihan dalam setiap hati individu atau niat baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

Falsafah "*Malampu*" atau kejujuran merupakan suatu karakter yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi untuk menunjukkan siapa dirinya. Menurut Wahyuddin (2012) "*Mapaccing*" atau kebersihan adalah niat atau i'tiqad yang baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan menurut Syahrul (2011)

Mapaccing merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Nilai nilai “*Malampu dan Mapaccing*” tidak hanya menjadi landasan etika, tetapi juga membentuk pola perilaku sehari-hari dalam masyarakat.

Kandungan falsafah tersebut dapat menjadi salah satu penunjang tindakan aparatur pemerintah Desa dalam mengelola keuangan. “*Malampu na Mapaccing*” sekiranya mampu memberikan kontribusi terhadap tindakan aparat pemerintah. Budaya ini tidak hanya menjadi warisan historis, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan pengambilan keputusan masyarakat.

Permasalahan keuangan dan pengelolaan dana desa menjadi fokus, mengingat peran vitalnya dalam pembangunan lokal. Adanya tantangan, seperti potensi penyalahgunaan atau kurangnya transparansi, menuntut aparat desa agar lebih terbuka dan jujur dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat terhindar dari kecurangan atau penyalahgunaan dana di dalamnya.

Penulis sangat yakin bahwa nilai – nilai budaya yang di terapkan, baik sebagai individu maupun organisasi di masyarakat, dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memenuhi harapan masyarakat karena dibangun atas kesadaran nilai yang sama yakni nilai kearifan lokal. Tindakan tersebut dapat dicegah atau diminimalisir dengan cara menciptakan

atau menanamkan budaya Enrekang terkait nilai “*Malampu na Mapaccing*”.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana penerapan falsafah *malampu na mapaccing* dalam Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Apakah falsafah *malampu na mapaccing* baik diterapkan dalam manajemen pengelolaan dana desa di Desa Palakka?
3. Apakah asas-asas Pengelolaan Dana Desa telah diterapkan dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penerapan istilah “*malampu na mapaccing*” dalam manajemen pengelolaan dana desa di Desa Palakka
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan istilah “*malampu na mapaccing*” dalam mengelola dana desa untuk menekan adanya penyelewengan.
3. Untuk mengetahui apakah asas asas pengelolaan dana desa telah diterapkan pada penyusunan laporan keuangan daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan yaitu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan dana desa sekaligus sebagai bahan pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan kearifan budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah ParePare adalah untuk memberikan referensi atau informasi yang berhubungan dengan ekonomi dalam hal ini kaitannya dengan manajemen pengelolaan dana desa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- b. Manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan dan pengalaman tentang nilai budaya Enrekang "*malampu na mapaccing*"
- c. Manfaat bagi Kantor Desa Palakka diharapkan mampu mengembangkan pemikiran maupun pandangan atau pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam manajemen pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Internalisasi Budaya Enrekang

a. Defenisi Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi adalah suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran –isasi mempunyai defenisi proses. Sehingga internalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. Menurut Peter L. Berger bahwa internalisasi adalah sebuah proses pemaknaan suatu fenomena, realitas atau konsep-konsep ajaran ke dalam diri individu.

Pada dasarnya internalisasi telah ada sejak manusia lahir. Internalisasi muncul melalui komunikasi yang terjadi dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan. Hal terpenting dalam internalisasi adalah penanaman nilai-nilai yang harus melekat pada manusia itu sendiri.

Internalisasi nilai budaya mempunyai manfaat sebagai pengembangan, penyaringan dan perbaikan budaya. Internalisasi budaya dapat berhasil apabila sosial budaya

dipahami dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Proses internalisasi merupakan hasrat biologis dan bakat naluri yang dimiliki setiap individu sejak dilahirkan (Nurhadianto, 2014).

b. Budaya Enrekang

Munurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Budaya adalah pikiran, adat istiadat,. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat atau keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, karena kebudayaan tersebut akan berunah terus menerus seiring dengan perkembangan zaman (Trianingsih, 2017).

Budaya dijadikan manusia sebagai pedoman dalam kehidupan mengenai konsep dalam pikiran, didasari oleh keyakinan masyarakat terhadap budaya yang memiliki nilai berharga dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia (Prasasti & Anggraini, 2022). Dalam antropologi, kebudayaan menyangkut berbagai cara hidup umat manusia yang tercermin dalam pola-pola tindakan (*action*) dan perilakunya (*behavior*). Budaya memberi corak pada tingkah

laku, pemikiran, kepribadian dan mentalitas serta identitas dari masyarakat tersebut (Damis et al., 2021).

Kebudayaan adalah suatu sistem terpadu dari kepercayaan-kepercayaan (mengenai Allah atau kenyataan atau makna hakiki), dari nilai-nilai (mengenai apa yang benar, baik, indah, dan normatif), dari adat istiadat (bagaimana berperilaku, berhubungan dengan orang lain, berpakaian, bekerja, bermain, berdagang, bertani, makan dan sebagainya), dan dari lembaga-lembaga yang mengungkapkan kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai dan adat istiadat ini (pemerintah, hukum, pengadilan, tempat ibadah, keluarga, sekolah, rumah sakit, pabrik, toko, serikat, klub dan sebagainya) yang mengikat semua masyarakat bersama-sama dan memberikan kepadanya suatu rasa memiliki jati diri, martabat, keamanan dan kesinambungan (Aziz, 2021).

c. Sejarah Singkat Enrekang

Pada abad XIV Enrekang disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari *Endeg* yang artinya naik atau panjat. Masih ada versi lain yang mengatakan bahwa administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama Enrekang versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari

gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung 85% dari seluruh luas wilayah.

Sebelum terbentuknya menjadi Kabupaten berturut-turut mengalami perubahan bentuk. Pertama menurut sejarah pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama *Malepong Bulan*. Asal usul kerajaan yang ada di Kabupaten Enrekang ternyata telah mengalami dinamika, dan masyarakat mengenalnya dengan istilah *Pitu Massenrempulu* dan kemudian *Lima Massenrempulu*. *Pitu Massenrempulu* yang terdiri atas 7 kawasan yaitu Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, Letta dan Baringin. Kemudian pada perkembangan zaman *Pitu Massenrempulu* berubah menjadi *Lima Massenrempulu* yang terdiri dari Endekan, Duri, Maiwa, Kassa dan Batu Lappa (Muhammad Natsir, 2020).

2. Budaya “*Malampu Na Mapaccing*”

Masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kearifan lokal kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar, dan Tana Toraja. Secara garis besar bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang terdiri atas tiga bahasa yang berasal dari tiga rumpun etnik yang berada di *Massenrempulu* yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa.

Menjaga suatu budaya sangat penting dalam masyarakat, seperti halnya tradisi budaya “*malampu na mapaccing*” yang di ambil dari bahasa Enrekang yang artinya jujur dan bersih. Tradisi budaya tersebut dalam masyarakat hendaklah di tanamkan dalam diri pribadi maupun kelompok agar kehamonisan dapat tercapai dan pembangunan lokal dapat terpenuhi.

a. *Malampu* (Kejujuran)

Malampu dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejujuran atau jujur. Jujur adalah kaedah atau norma, bersumber dari nilai-nilai agama khususnya agama islam yang diyakininya. Jujur sebagaimana kaedah diatas masih bersifat abstrak, yang dapat dilihat adalah fenomena kejujuran yang mengandung ciri-ciri, yang nyata seperti berbuatsesuai perkataan, disiplin, berbuat yang benar, tidak menyimpang dari kaedah dan hukum.

Bahkan ada ungkapan yang lain tentang pengharapan yang tinggi atas berlangsungnya suasana kejujuran dalam suatu masyarakat. Kejujuran adalah suatu karakter yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi menunjukkan siapa dirinya (Emosda, 2011).

Menurut Alimuddin dan Iwan (2011) mengatakan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis kejujuran yang dapat digunakan

di dalam berusaha agar terjadi kemaslahatan baik pada diri pedagang maupun lingkungannya, yaitu:

- 1) Kejujuran berniat
- 2) Kejujuran lahiriah
- 3) Kejujuran batiniah

Kejujuran dalam berniat merupakan komitmen kepada Sang Pencipta untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah dicita-citakan. Berperilaku jujur berarti menjadi orang yang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat, sebaliknya jika berperilaku menipu dan berbohong maka hanya akan meresahkan dan tidak akan dipilih oleh banyak orang, menjadi sampah masyarakat karena meresahkan mereka, menimbulkan fitnah dan bahkan menciptakan permusuhan.

b. *Mapaccing* (Kesucian/Kebersihan)

Menurut Syahrul (2011) mengemukakan bahwasanya *Mapacci* adalah kata kerja dari “*Mapaccing*” yang berarti bersih atau suci. Beberapa daerah di Enrekang menyebut *Mappaci* dengan sebutan *Mappepaccing* yang berarti suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Dalam bahasa Enrekang, *mapaccing ati* (bawaan hati yang baik/bersih) berarti *nia’ madeceng* (niat baik), *nawa-nawa madeceng* (niat atau pikirang yang baik).

Kata bawaan hati, niat atau i'tikad baik juga berarti ikhlas, baik hati, bersih atau angan-angan dan pikiran yang baik. Menurut Wahyuddin (2012) menjelaskan jika bawaan hati yang baik atau keberhasilan hati (*mapaccing*) memiliki arti niat atau i'tikad yang baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

Perilaku yang baik dari seseorang dimulai dari niat dan i'tikad yang baik (*nia' mapaccing*), yaitu suatu niat yang baik dan ikhlas untuk melakukan sesuatu demi tegaknya harkat dan martabat manusia. Bawaan hati yang baik mengandung 3 arti, yakni:

- 1) Manusia menyucikan dan memurnikan hatinya dari segala nafsu nafsu kotor, dengki, iri hati dan kepalsuan-kepalsuan. Niat suci atau bawaan hati yang baik diartikan dengan tameng (pagar) yang dapat menjaga manusia dari sifat tercela.
- 2) Manusia sanggup untuk mengejar apa yang memang direncanakannya tanpa adanya penyimpangan. Dengan kata lain, agar setiap individualnya dapat memetik keberuntungan atau keberhasilan dalam hidup sesuai dengan cita-citanya, ia terlebih dahulu harus memelihara hatinya dari penyimpangan-

penyimpangan. Jika menginginkan orang berbuat baik kepada orang lain.

- 3) Manusia tidak membiarkan dirinya digerakkan oleh nafsu-nafsu, emosi-emosi, perasaan-perasaan, melainkan diatur suatu pedoman (*toddo*), yang memungkinkannya untuk menegakkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, segala macam perbuatan harus dimulai dengan niat suci, karena tanpa niat yang suci atau bersih tindakan seseorang tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Seseorang yang mempunyai bawaan hati yang baik tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya yang benar karena penilainnya jernih.

Bagi masyarakat Enrekang kejujuran dan kesucian merupakan pertahanan dalam kehidupan ini karena kesucian adalah pancaran kalbu yang menjelma dalam kejujuran. Segala macam perbuatan harus dimulai dengan niat yang suci karena tanpa niat yang suci, tindakan manusia tidak mendapatkan ridha Allah swt. (Rizal, 2015)

Nilai-nilai motivatif yang terkandung dalam falsafah hidup tersebut, pada dasarnya telah dikenal oleh manusia sejak masa lampau. Tak terkecuali masyarakat Enrekang, dimasa lampau mereka telah memiliki sederet orang bijak yang

mengajarkan tentang falsafah hidup ialah keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seorang harus bertingkah laku serta pandangan hidup.

Pemahaman terhadap nilai budaya sendiri sangat perlu untuk mendukung efektif dan efesiensinya suatu kegiatan yang dilakukan oleh para aparat desa. Pemahaman nilai budaya Enrekang yakni *“Malampu na Mapaccing”* merupakan suatu nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Massenrempulu sehingga sangat mendukung untuk diaplikasikan dalam suatu entitas. Oleh karena itu, para aparatatur harus bisa memahami secara mendalam terkait falsafah tersebut.

3. Manajemen Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian

Menurut Hersey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok beserta sumber daya lainnya, dalam mencapai tujuan organisasi. Proses ini dimaknai sebagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dan para anggotanya dalam bekerja sama agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Sedangkan menurut Winardi manajemen adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai

sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Shaferi dan Handayani (2014) Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa mendatang. Untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, dapat digunakan neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi dan laporan arus kas (*cas flow statements*).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (PERMENDAGRI, 2018) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan

diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kab/kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

Manajemen pengelolaan dana adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam menggunakan serta mengelola dana yang dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya keuangan desa guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan lokal.

Manajemen pengelolaan dana desa melibatkan tahapan seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pemantauan realisasi anggaran, dan evaluasi hasil. Pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan manajemen dana desa. Kejelasan dokumentasi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen-elemen krusial dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

b. Konsep Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana (Lapananda, 2016) sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepala desa yang selama ini sudah ada. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hal tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Adapun tujuan dari pemberian dana desa ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik desa
- 2) Memajukan perekonomian desa

- 3) Mengentaskan kemiskinan
- 4) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
- 5) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan tentang sumber pendapatan Desa yang termasuk di dalamnya yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa
- 2) Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- 3) Bagian dari hasil DPRD Kab/Kota
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
- 5) Alokasi dana desa dari Kab/Kota
- 6) Hibah dan sumbangan pihak ke-3

Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar Dana transfer daerah secara bertahap. Dana tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan Geografis.

c. Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

d. Prioritas Dana Desa

Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
 - b) Pengelolaan dan Pembinaan posyandu
 - c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa
 - d) Pembangunan energy baru dan terbarukan

- e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
 - g) Pemebangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- 3) Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

e. Asas Pengelolaan Dana Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) mengemukakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 3) Partisipatif yaitu penyelenggara pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

f. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Untuk tahap pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan tahap-tahap berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun dan dilaksanakan secara rinci, biasanya setelah rencana tersebut siap.

3) Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas.

4) Pelaporan

Dalam pengelolaan dana desa, pelaporan adalah proses penyampaian informasi secara sistematis mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta kegiatan yang dibiayai oleh dana desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah daerah.

Pelaporan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian

dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

5) Pertanggungjawaban

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana desa. Beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa menurut undang-undang tersebut antara lain:

- a) **Transparansi:** Pemerintah desa harus menjalankan semua proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan transparan kepada masyarakat desa.
- b) **Akuntabilitas:** Pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana desa kepada masyarakat, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.
- c) **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat desa memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa dan berperan dalam

proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa.

- d) Pengawasan: Ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat desa sendiri.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irhas Jaya, Humaizi, dan Nurman Achmad (2020) tentang “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah”. Hasil penelitian menunjukkan: pertama tahapan manajemen pengelolaan dana desa Jungke meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Manajemen pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintah Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan

pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Kedua : faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambat yakni SDM, petunjuk teknis pengelolaan dana desa yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu (2019) tentang “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan dana desa meskipun belum maksimal dalam Perencanaan Dana Desa. Perencanaan dana desa masih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan dana desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan aturan atau regulasi dari pemerintah yang berlaku. Adapun faktor penghambat yaitu kondisi alam, peraturan/regulasi dari pemerintah dan ketentuan wajib pajak terkait pengelolaan Dana Desa, sedangkan faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong yang tinggi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hasnita Hasdi, Antong, Halim Usman (2023) tentang “Budaya *Siri’ na Pacce* Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Penerapan Fraud” hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya budaya *Siri’ Na Pacce* dalam pengelolaan dana Desa dapat meminimalisir penerapan *fraud* yang kerap terjadi karena budaya ini mengandung nilai-nilai yang dapat menghindari perilaku yang tidak etis dalam mengelola keuangan desa. Budaya *siri’ na pacce* mengandung unsur indikator yang dapat meningkatkan solidaritas sosial yaitu nilai kepercayaan, saling hormat-menghormati, bertanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan bersama, dengan solidaritas yang muncul diharapkan kecintaan terhadap perbuatan baik akan bertambah. Penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada pembaca tentang pentingnya menjunjung tinggi budaya *siri’ na pacce* dalam mengelola keuangan desa agar dapat menghasilkan laporan keuangan desa agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mampu mewujudkan teori etika di setiap interaksi aparat desa.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Fatimah Mus, Sufyan Amirullah, HasmaniaMuslimah, Ahmad Mansur AM, Herlina Ilyas (2023) tentang “Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kading sesuai

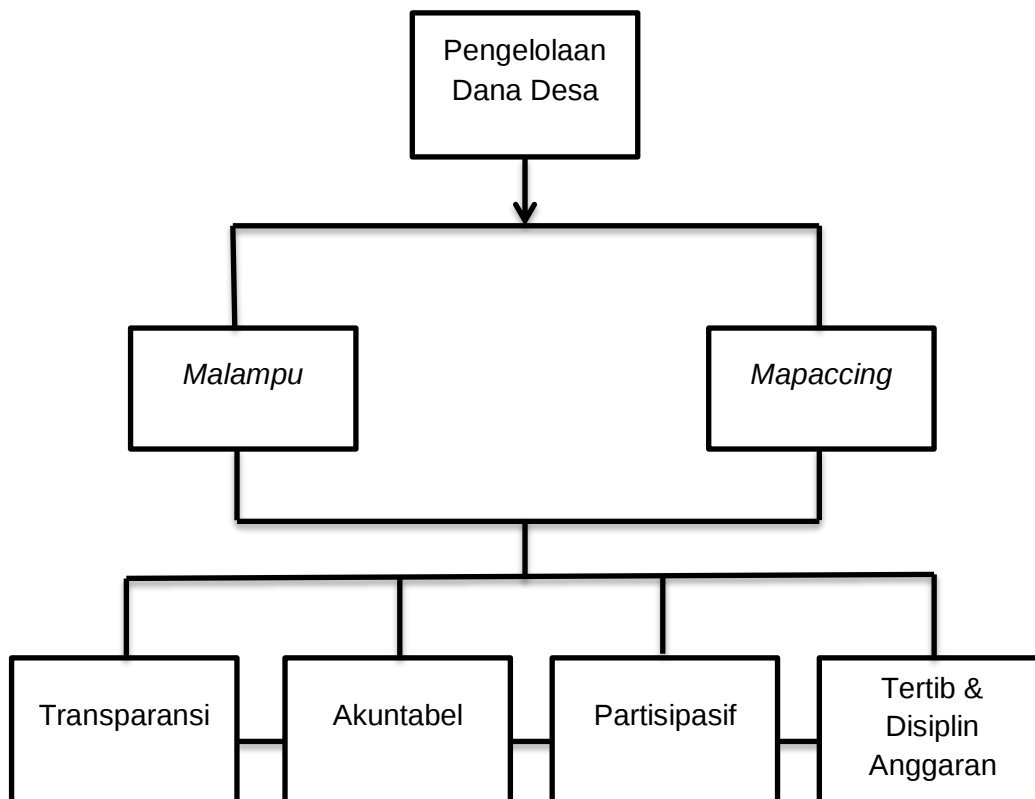
dengan prinsip akuntabilitas, nilai budaya bugis dibawa serta dalam perencanaan, proses maupun pertanggungjawaban dana desa, sehingga apa yang telah direncanakan akan direalisasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas pengelola ADD di Desa Kading terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip good governance. Nilai budaya Bugis dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) karena sebagaimana akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin Majid, Risma Eka Saputri, dan Abd Wahab (2022) tentang “Internalisasi Budaya Malabiq Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa Mekkatta belum sesuai standar dan prinsip akuntabilitas, dimana pengelolaan APBDes oleh aparat desa kurang transparan kepada masyarakat. Hal ini menunjukan nilai budaya malabiq berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab, nilai budaya malaqbiq kedo dan gauq (kejujuran) dan malaqbiq pau (jujur) dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada Allah Swt, namun kehadiran budaya Malabiq belum mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa Mekkata.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian disajikan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2018). Kerangka pikir pada penelitian ini dimulai dari manajemen pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh para aparat desa yang sesuai dengan aturan pemerintah. Menerapkan istilah budaya

Enrekang yaitu perilaku *Malampu* (jujur) dan *Mapaccing* (bersih) pada asas-asas pengelolaan keuangan agar penyelewengan atau kecurangan dapat dicegah. Oleh karena itu kesadaran pribadi maupun kelompok perlu ditanamkan agar asas-asas pengelolaan keuangan dapat diterapkan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif secara umum dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian. Penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek yang akan diteliti berdasarkan kondisi atau situasi di objek penelitian.

Makna lain dari penelitian kualitatif dimana peneliti akan melaporkan dari hasil yang diperoleh dari pengamatan data dan analisa data di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

Pendekatan atau metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain:

1. Fenomenologi adalah sebuah metode yang menuntut peneliti untuk dapat menggali kebermaknaan dari tema yang diangkat atau akan diteliti dengan merujuk pada pengalaman atau hal yang terjadi di lapangan. Pendekatan dengan metode ini dapat menggali data dan informasi dengan cara observasi atau dengan metode wawancara secara mendalam.
2. Studi Kasus adalah bentuk penelitian yang memfokuskan peneliti dalam mencermati latar belakang, interaksi dan kondisi dari hal-hal

yang akan diteliti. Metode pendekatan ini lebih tepat digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan atau program disebuah kelompok tertentu.

3. Desain Eksplanatoris (*exploratory design*), merupakan salah satu dari metode campuran dimana penelitian kualitatif dilaksanakan lebih dulu, kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian kuantitatif pada masaalh yang terkait.
4. Desain Triangulatoris (*triangulation design*) pada desain ini, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dilakukan kurang lebih secara parallel, dengan maksud agar pendekatan penelitian yang satu (kualitatif) dan pendekatan penelkitian yang lain (kuantitatif) bisa mentriangulasi satu sama lai, sehingga hasil penelitian tersebut lebih memiliki kredibilitas (validitas dan reliabilitas) yang tinggi.

B. Lokasi da Waktu Penelitian

- a. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang
- b. Waktu penelitian selama 3 bulan, dimulai pada bulan Desember 2023 sampai Februari 2024

C. Informan

Menurut Maudi & Susilowati dalam (Pramelani & Lestari, 2019) informan adalah seseorang yang bertindak sebagai pembantu peneliti, tetapi ia berasal dari atau menjadi anggota kelompok yang

diteliti. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai narasumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

- a. Informan kunci, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Dimana informan kunci adalah Kepala Desa Palakka
- b. Informan utama, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam hal ini adalah Bendahara Desa Palakka.
- c. Informan Tambahan, yang dapat dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Informan tambahan yakni : Masyarakat di Desa Palakka

D. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan pada kerangka konseptual pada penelitian ini maka defenisi operasional variabel yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Malampu* (Kejujuran)

Malampu dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejujuran atau jujur. Jujur adalah kaedah atau norma, bersumber dari nilai-nilai agama khususnya agama islam yang diyakininya. Jujur sebagaimana kaedah diatas masih bersifat abstrak, yang dapat dilihat adalah fenomena kejujuran yang mengandung ciri-ciri, yang nyata seperti berbuatsesuai perkataan, disiplin, berbuat yang benar, tidak menyimpang dari kaedah dan hukum.

b. *Mapaccing* (Kesucian/Kebersihan)

Menurut Syahrul (2011) mengemukakan bahwasanya *Mapacci* adalah kata kerja dari "*Mapaccing*" yang berarti bersih atau suci. Beberapa daerah di Enrekang menyebut *Mappaci* dengan sebutan *Mappepaccing* yang berarti suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Dalam bahasa Enrekang, *mapaccing ati* (bawaan hati yang baik/bersih) berarti *nia' madeceng* (niat baik), *nawa-nawa madeceng* (niat atau pikirang yang baik). Kata bawaan hati, niat atau i'tikad baik juga berarti ikhlas, baik hati, bersih atau angan-angan dan pikiran yang baikAparat Desa

Aparat Desa adalah kelompok orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya.

c. Manajemen Pengelolaan Dana Desa

Manajemen pengelolaan dana adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam menggunakan serta mengelola dana yang dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya keuangan desa guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan lokal.

d. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Partisipatif yaitu penyelenggara pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
- g. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dokumentasi dan gabungan ketiganya. (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2017) bahwa model wawancara tidak terstruktur dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas di mana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan penelitian.

b. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau narasumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana desa.

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer, dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum di olah (Sugiyono, 2017). Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari:

1) Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

2) Narasumber (informan)

Unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dalam

penelitian telah ditetapkan informan yakni mereka yang terlibat langsung.

3) Fenomena/Peristiwa atau aktivitas

Adanya tantangan, seperti potensi penyalahgunaan atau kurangnya transparansi, para aparat desa dituntut agar lebih terbuka dan jujur dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat terhindar dari kecurangan atau penyalahgunaan dana di dalamnya.

4) Tempat atau Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Palakka Kecamatan Maiwa

- b. Data Sekunder, merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi (Sugiyono, 2017). Sumber data yang digunakan sebagai informasi tambahan pada penelitian ini diperoleh dari:

1) Narasumber (informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan narasumber utama dalam proses penelitian ini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat desa dalam manajemen pengelolaan dana desa.

2) Dokumen

Dokumen digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang sudah diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data

yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyerdehanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Objek Penelitian

Sejak dahulu kala Desa Palakka sudah mulai ada, sebagai bukti kuat adalah adanya situs-situs sejarah yang diakui secara lokal oleh masyarakat dan sampai saat ini masih dilakukan kegiatannya yaitu pesta adat "*Maccera Manurung*" yang setiap tahun diadakan. Kegiatan ini masih tetap dilestarikan secara turun temurun yang diperingati sebagai momen untuk mengenang kembali semua *pappasan* melalui *sajo-sajo* yang disampaikan oleh pemangku adat yang bawah oleh *puang manurung* (Pesan pesan leluhur) yang pada intinya bermakna petuah bagaimana seharusnya manusia berinteraksi, baik manusia kepada manusia lainnya, manusia kepada hewan, manusia kepada tumbuh-tumbuhan dan manusia kepada alam sekitarnya.

Kehadiran *Puang Manurung* di Buttu Pasang untuk menyampaikan *pappasan* yang menjadi dasar dan acuan dalam mengarungi kehidupan yang teratur, teratur dan bijaksana sebagai sebuah bentuk peradaban manusia melalui hidup dalam lingkaran komunitas adat "***Pasang sapasang dan gua landatu tempat bapak arung palakka dan memberikan nama sebuah gunung palakka***" dengan paparan

iniilah yang dimaknai oleh generasi selanjutnya menjadi dasar dan alasan sehingga desa ini diberi nama **Desa Palakka**.

B. Perkembangan Daerah

Desa Palakka merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi geografis Desa Palakka terletak 11 Km dari Ibu Kota Kabupaten Enrekang, atau 24 KM dari ibukota Kecamatan, Desa Palakka memiliki luas $\pm 28,64 \text{ Km}^2$ dengan suhu taksiran 28° C sampai 33° C dengan kelembapan 83%. Desa Palakka terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu (1) Dusun Batu (2) Dusun Labale dan (3) Dusun Laissong dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lewaja
2. Sebelah Timur Berbatasab Dengan Desa Pasang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Limbuang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pundi Lemo Kec. Cendana

Jumlah penduduk di Desa Palakka tahun 2023 sebanyak 708 jiwa yang terdiri dari 330 perempuan dan 378 laki-laki yang tersebar dalam 3 dusun.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Palakka Menurut Pembagian Dusun

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1	Dusun Labatu	204	145	349	78
2	Dusun Labale	54	57	111	27
3	Dusun Laissong	120	128	248	65
	Jumlah	378	330	708	170

Sumber data : Dokumen Desa Palakka Tahun 2023

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Palakka Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0-4	16 Jiwa	28 Jiwa	44 Jiwa	4,4
2	5-9	22 Jiwa	46 Jiwa	68 Jiwa	4,4
3	10-14	30 Jiwa	28 Jiwa	58 Jiwa	5,8
4	15-19	46 Jiwa	33 Jiwa	79 Jiwa	7,9
5	20-24	40 Jiwa	33 Jiwa	73 Jiwa	7,3
6	25-29	34 Jiwa	26 Jiwa	60 Jiwa	6,0
7	30-34	20 Jiwa	11 Jiwa	31 Jiwa	3,1
8	35-39	24 Jiwa	18 Jiwa	42 Jiwa	4,2
9	40-44	31 Jiwa	22 Jiwa	53 Jiwa	5,3
10	45-49	35 Jiwa	26 Jiwa	61 Jiwa	6,1
11	50-54	23 Jiwa	20 Jiwa	43 Jiwa	4,3
12	55-59	14 Jiwa	9 Jiwa	23 Jiwa	2,3
13	60-64	14 Jiwa	9 Jiwa	23 Jiwa	2,3
14	65+	28 Jiwa	42 Jiwa	70 Jiwa	7,0
	Jumlah	378 Jiwa	330 Jiwa	708 Jiwa	70,8

Sumber Data : Dokumen Desa Palakka Tahun 2023

Masyarakat Desa Palakka umumnya beragama islam dan bersuku Bugis. Hubungan sosial terjalin sangat erat antara sesama masyarakat. Suku bugis terkenal dengan sikap kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, namun sikap kebersamaan dan gotong royong masyarakat masih tetap

terjaga. Seperti kata *mammesa'* yang ditanamkan oleh masyarakat desa palakka yang artinya bersatu. Contohnya ketika salah satu warga mengadakan pesta semua masyarakat antusias ikut membantu tanpa rasa pamrih. Masyarakat desa Palakka juga lebih memilih untuk menanam dan panen padi secara tradisional yakni menggunakan sabit. Hal tersebut bertujuan agar hasil panen dapat dibagikan kepada masyarakat yang turut membantu pada saat panen.

Desa Palakka beberapa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban serta aspek keagamaan dan olahraga.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Palakka saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan maka diperlukan visi dan misi, adapun Visi dan misi pembangunan Desa Palakka adalah sebagai berikut:

Visi : terwujudnya Desa Palakka yang semakin maju, sejahtera dan religi melalui pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan yang didukung sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat.

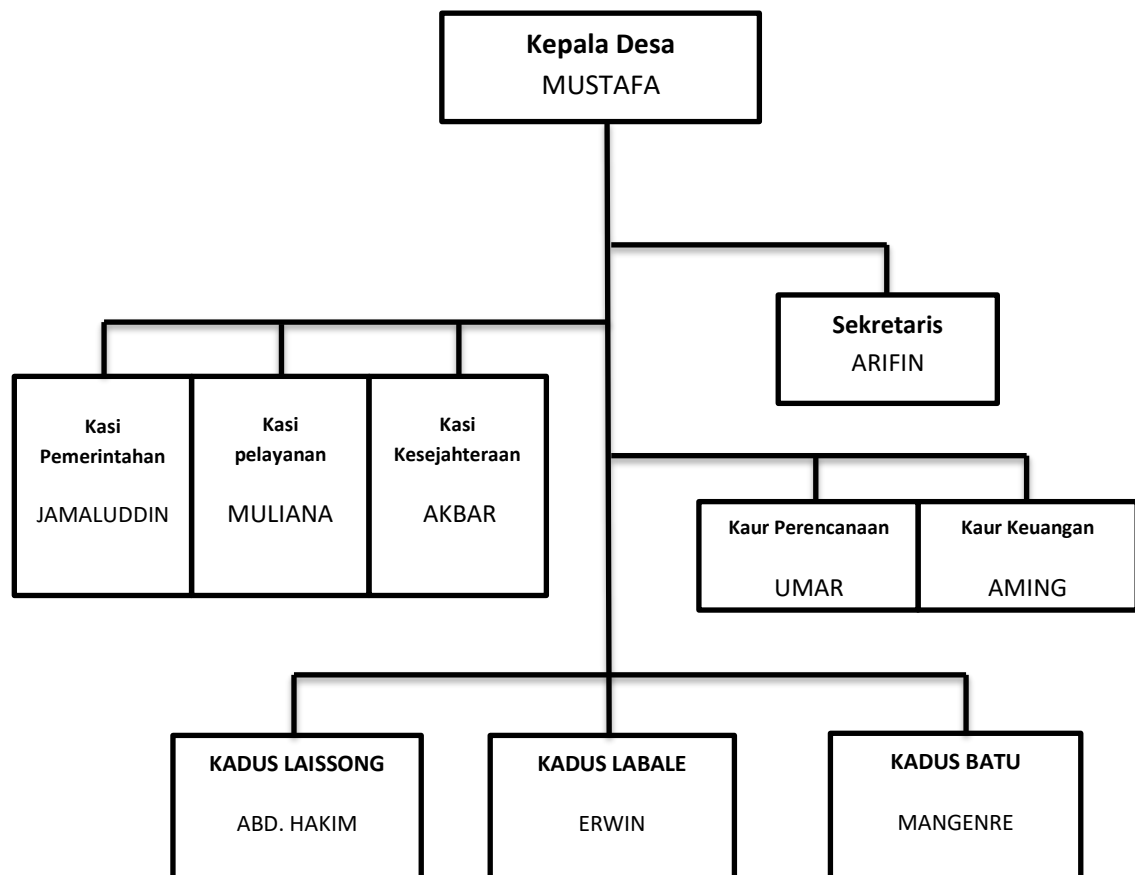
Misi :

1. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta dalam membangun desa

2. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan dan kewirausahaan
3. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani untuk memfasilitasi kebutuhan petani
4. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non formal
5. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan
6. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan terwujudnya perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat
7. Tersedianya rumusan program yang akan dilaksanakan di desa
8. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah desa, badan pemusyawaratan perwakilan desa (BPD) dan masyarakat terhadap program-program pembangunan desa yang dibiayai melalui APBDes.

C. Struktur Pemerintahan Desa Palakka

Gambar 4. 1 Struktur Pemerintah Desa Palakka



Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DESA

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa

- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ekonomi Desa
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIS DESA

- a. Tugas Pokok : membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa

- 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- 5) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan Kepala Desa
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

3. KEPALA SAKSI PEMERINTAHAN

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang penyusunan rencana, pelaksanaan, dan melaporkan hasil kegiatan bidang Pemerintahan Desa
- b. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan
 - 2) Penyusunan rancangan regulasi atau kebijakan Pemerintahan Desa
 - 3) Pembinaan masalah pertahanan
 - 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - 6) Pelaksanaan urusan kependudukan

- 7) Penataan dan pengelolaan dana desa
- 8) Pendataan dan pengelolaan Profil Desa
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

4. KEPALA SEKSI PELAYANAN

- a. Kasi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang penguatan partisipasi dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
 - 1) Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - 2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat
 - 3) Pelestarian nilai sosial, budaya dan keagamaan
 - 4) Pelayanan dan pembinaan ketenaga kerjaan
 - 5) Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pembinaan perekonomian masyarakat Desa, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, hutan Desa, perikanan, industri kecil, usaha informasi, peningkatan produksi Desa
 - 6) Pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Desa
 - 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

5. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

- a. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan bidang kesejahteraan
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan penhyusunan program pembinaan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, peranan wanita, Keluarga Berencana (KB), kepemudaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan, peningkatan sumber daya masyarakat, pembinaan kehidupan keagamaan, bantuan bencana alam, dan bantuan sosial
 - 2) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
 - 3) Pelaksanaan sosialisasi serta penguatan motivasimasyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
 - 4) Pemberian fasilitas kegiatan organisasi soaial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarkatan lainnya

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang kemasyarakatan kepada Kepala Desa
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

6. KAUR PERENCANAAN

- a. Kaur perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi dan laporan kinerja pemerintah desa
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kaur Perencanaan mempunyai fungsi:
 - 1) Mempersipkan bahan RPJMDes dan RKPDes
 - 2) Mempersiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelapor pelaksanaan APBDes
 - 3) Persiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
 - 4) Penyusunan lapora keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa
 - 5) Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah desa
 - 6) Mempersiapkan bahan bahan pelaksanaan musrembangdes
 - 7) Program kerja Pemerintah Desa
 - 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa

7. KAUR KEUANGAN

- a. Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi :
 - 1) pengurusan administrasi keuangan Desa;
 - 2) pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa;
 - 3) melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa;
 - 4) melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa;
 - 5) melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa;
 - 6) melaksanakan administrasi penghasilan BPD;
 - 7) melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut secara efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa mendatang. Manajemen pengelolaan dana desa melibatkan tahapan seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pemantauan realisasi anggaran, dan evaluasi hasil. Pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan manajemen dana desa. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara antara peneliti dengan Kepala Desa yaitu Bapak Mustafa yang mengungkapkan bahwa:

“Rancangan awal di dalam rencana pembangunan desa dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan pembangunan tersebut telah diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana tiap dusun melakukan musyawarah untuk menampung aspirasi antara kepala dusun dengan masyarakat serta tokoh pemuda. Hasil musyawarah dari tiap dusun tersebut kemudian di bawa ke kantor desa untuk di rapatkan kembali dengan para kepala dusun bersama dengan kepala desa serta perangkat desa termasuk BPD dan masyarakat.”

Berikut adalah tabel Realisasi APBDes pada Desa Palakka pada tahun 2021-2023:

Tabel 5. 1 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	Rp 1,284,705,065.00	Rp 1,266,070,397.00
Pendapatan Lain-lain	Rp 5,550,868.00	Rp 5,626,095.00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1,290,255,933.00	Rp 1,271,696,492.00
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 503,066,787.00	Rp 466,786,315.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 564,255,565.00	Rp 513,544,400.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 64,831,000.00	Rp 60,506,000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 48,846,000.00	Rp 47,571,000.00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	Rp 176,400,000.00	Rp 171,000,000.00
JUMLAH BELANJA	Rp 1,357,399,352.00	Rp 1,259,407,715.00

Sumber : Bendahara Desa Palakka 2023

Tabel 5. 2 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	Rp 1,188,785,849.00	Rp 528,753,019.00
Pendapatan Lain-lain	Rp 5,626,095.00	Rp 1,818,700.00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1,194,411,944.00	Rp 530,571,719.00
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 442,816,661.00	Rp 156,093,500.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 440,164,465.00	Rp 202,837,000.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 55,670,042.00	Rp 26,005,000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 50,792,972.00	Rp 10,150,000.00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	Rp 284,400,000.00	Rp 118,500,000.00
JUMLAH BELANJA	Rp 1,273,844,140.00	Rp 513,585,500.00

Sumber : Bendahara Desa Palakka 2023

Tabel 5. 3 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	Rp 1,354,000,065.00	Rp 1,331,328,597.00
Pendapatan Lain-lain	Rp 4,000,000.00	Rp 2,387,979.00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1,358,000,065.00	Rp1,333,716,576.00
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 458,226,077.00	Rp 426,464,449.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 790,297,047.00	Rp 750,243,000.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 19,380,000.00	Rp 19,210,000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 39,865,000.00	Rp 37,865,000.00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	Rp 100,000,000.00	Rp 99,930,000.00
JUMLAH BELANJA	Rp 1,407,768,124.00	Rp1,333,712,449.00

Sumber : Bendahara Desa Palakka 2023

Berdasarkan tabel terlampir, dapat dilihat bahwa setiap tahun APBDes di Desa Palakka Kecamatan Maiwa mengalami peningkatan. Penggunaan anggaran desa di Desa Palakka telah dimanfaatkan secara optimal. Di mana penggunaan APBDes yang optimal melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, dan memantau rencana pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai aturan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik. Namun kini aturan pemerintah tidak menjadi suatu aturan yang mengikat bagi aparat pemerintahan termasuk banyaknya kantor desa yang tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan penanaman nilai-nilai falsafah “*malampu dan mapaccing*” untuk mengontrol semua tindakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa. Budaya Enrekang

“malampu na mapaccing” merupakan nilai-nilai yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat Enrekang terutama di Desa Palakka ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Palakka Bapak Mustafa yaitu:

“Dalam mengelola dana desa nilai budaya seperti *“malampu na mapaccing”* atau sikap jujur, bersih atau dengan kata lain keterbukaan sangat penting dan diperlukan kesadaran bagi tiap aparat desa untuk menerapkan nilai-nilai budaya tersebut hingga transparansi pengelolaan dana desa ini dapat terwujud. Selain dari aparat desa juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan dana desa.”

Penjelasan narasumber di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan dana desa diperlukan kesadaran dari dalam diri pribadi dari tiap aparat desa. Salah satunya dengan menanamkan budaya atau falsafah para leluhur yakni nilai *“malampu na mapaccing”* harus diterapkan dalam suatu instansi agar pengelolaan dapat terarah dan dilakukan secara bersih. Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah bagaimana proses anggaran dari pemerintah pusat bisa sampai ke pemerintah desa. Sebagaimana di jelaskan oleh Kepala Desa bahwa:

“Penyaluran Anggaran Dana Desa yang diterima dari pusat melalui beberapa proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya di transfer ke Rekening Kas Daerah. Sebelum pemerintah desa melakukan tindakan sebelumnya harus diadakan pertemuan dengan masyarakat dan BPD untuk dilakukan musyawarah mengenai hal apa yang akan dilakukan selanjutnya”.

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa, semua kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus di musyawarahkan

dalam kegiatan musrembang. Sehingga dalam pembangunan desa tidak serta merta langsung melakukan perubahan tetapi menampung aspirasi masyarakat yang kemudian di saring kembali oleh aparatur desa sehingga pemerintah desa dapat melakukan pembangunan berdasarkan hasil dari musyawarah bersama.

Peranan nilai budaya dalam penyusunan pengelolaan dana desa sangatlah penting karena hal tersebut berpengaruh untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil wawancara dengan bendahara desa Palakka mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan pengelolaan keuangan peran “*malampu na mapaccing*” sangat penting karena jika tidak didasari dengan nilai kejujuran dan kebersihan terdapat kemungkinan seseorang bisa melakukan kecurangan dengan banyaknya anggaran yang ada, mereka bisa saja memanipulasi laporan keuangan tersebut hingga menghasilkan laporan yang tidak berkualitas”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa peran nilai budaya terutama falsafah “*malampu na mapaccing*” sangat penting terhadap pencegahan tindak kecurangan atau manipulasi yang terkadang dilakukan oleh para aparat desa.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 terdiri atas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta Tertib dan disiplin anggaran. Desa Palakka merupakan satu dari banyaknya

desa yang dalam pengelolaan dana desanya harus sesuai dengan aturan pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pengelolaan dana desa tersebut tidak dapat dihindari kesalahan yang tidak disadari oleh aparat desa sehingga berjalan tidak dengan semestinya. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dari pribadi masing-masing dengan menanamkan nilai-nilai luhur dalam instansi untuk mengontrol aparatur desa. Proses penyadaran juga dilakukan pemerintah dengan memberikan penjelasan tugas dan kewajiban dari masing-masing perangkat desa dan masyarakat yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mereka. Hasil wawancara dengan pak amin selaku bendahara desa, menyatakan bahwa:

“kesadaran diri itu sangat penting ditanamkan dalam diri tiap aparat desa dan itu memang sudah diterapkan dari awal kalau kita harus mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.”

Transparansi adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang sebenarnya tentang keuangan daerah. Dengan asas transparansi ini dapat menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Salah satu wujud dari transparansi terhadap masyarakat yaitu dipublikasikannya melalui banner/baliho. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara desa pak amin yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya asas transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Palakka ini sudah diterapkan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya pemasangan baliho/spanduk APBDes dan LRA setiap tahun anggaran yang di pasang di depan Kanto Desa Palakka”.

Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“menurut saya asas transparansi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat desa masih kurang transparansinya”.

Pengelolaan dana desa harus dibuat transparan agar masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan desa untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Hasniati, 2016). Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa dapat terlihat dari beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Fajri dkk, 2015). Hasil wawancara dengan aparat desa yakni pak umar menyatakan bahwa:

“Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pada saat ini bagus dan tidak ada halangan. Semua merujuk pada kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan agar tidak ada kesalahpahaman dalam pembuatan laporan.”

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Palakka dilakukan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan

Alokasi Dana Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa di masa yang akan datang.

Selain asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terdapat juga asas partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu bagian dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat baik berupa fisik maupun pemikiran serta melibatkan diri sehingga dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa dapat dilaksanakan dengan efektif. Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Tentunya elemen-elemen masyarakat seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pendidik, dan Tokoh Pemuda selalu dilibatkan dalam pelaksanaan atau kegiatan yang dilakukan di Kantor Desa salah satunya adalah musyawarah pembangunan desa. Tetapi hanya beberapa dari mereka yang bisa menghadiri rapat atau musyawarah di kantor desa dan alasan mereka pun hampir sama yakni sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Apalagi di desa Palakka ini rata-rata masyarakatnya adalah seorang petani dan peternak sapi”

Dari hasil wawancara di atas bahwa asas partisipatif dalam pengelolaan dana desa di Desa Palakka masih kurang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di desa ini masih mementingkan pekerjaan masing-masing. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka lebih penting.

Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di

desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Menurut aparatur desa anggaran yang baik adalah anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, dan dilakukan sesuai prosedur. Hasil wawancara dengan bendahara desa Palakka menyatakan bahwa:

“Setiap tahun pemerintah desa Palakka berusaha meningkatkan kualitas atau progres kinerja pengelolaan keuangan. Dalam pembuatan anggaran, para aparat dalam penyusunan anggaran berusaha untuk tertib sesuai peraturan yang sudah ditentukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Serta dalam pelaporan pun kita sudah berusaha untuk tepat waktu akan tetapi adakalanya kita mengalami keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan kurangnya kerja sama antar kaur dan kasi”

Dalam pembuatan APBDes Pemerintah Desa Palakka menjadikan RPJMDes sebagai acuan dengan melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) agar dapat memantau pengeluaran dana.

Menurut pengamatan penulis bahwa peran falsafah Enrekang “*malampu na mapaccing*” sangat berperan penting dalam manajemen pengelolaan dana desa. Dalam melakukan aktivitas dan tanggung jawab falsafah atau nilai-nilai kejujuran dan kebersihan tersebut harus selalu tertanam dalam diri. Kesadaran akan falsafah tersebut harus tertanam dalam diri seorang aparatur desa agar tercipta pengelolaan keuangan yang berkualitas. Para aparat Desa Palakka telah mencoba melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Nilai *malampu na mapaccing* memainkan peran penting di setiap tahapan dalam manajemen pengelolaan dana desa terutama di Kantor Desa Palakka Kabupaten Enrekang ini, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dari hasil observasi dan wawancara didapatkan bahwa bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam setiap proses pengelolaan dana desa,

a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, *malampu na mapaccing* menjadi pilar utama. Kejujuran (*malampu*) diwujudkan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara transparan, memastikan kebutuhan dan aspirasi warga diakomodasi tanpa ada yang ditutupi, segala hal tersebut dituangkan dalam musyawarah yang dilakukan oleh Kantor Desa Palakka yang disebut Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Sementara itu, kebersihan (*mapaccing*) dijaga dengan menghindari praktik kolusi dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga keputusan diambil berdasarkan kebutuhan nyata dan bukan karena kepentingan pihak tertentu.

b. Penganggaran

Penyusunan anggaran dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan jujur (*malampu*), mencerminkan estimasi biaya yang realistis tanpa adanya mark-up atau penggelembungan dana. Keterbukaan dalam penyusunan anggaran dalam pengelolaan dana desa di desa Palakka terlihat dari adanya pemasangan baliho/spanduk yang berisi APBDes untuk tiap tahun anggaran yang dipasang di depan Kantir Desa Palakka. Selain itu, kebersihan (*malampu*) dalam proses penganggaran harus dijaga dengan memastikan bahwa seluruh tahapan bebas dari intervensi yang tidak etis dan alokasi dana dilakukan secara adil sesuai dengan prioritas perencanaan yang telah disepakati dalam musrembang di Desa Palakka.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati, tanpa adanya manipulasi dalam penggunaan dana. Untuk menjaga nilai *malampu na mapaccing*, pelaksanaan proyek yang telah direncanakan dari hasil musrembang desa harus berjalan sesuai dengan standar, memastikan tidak ada penyalahgunaan dana, serta setiap pembelian atau kontrak dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.

d. Penatausahaan

Semua transaksi dan penggunaan dana harus dicatat dengan akurat dan benar, tanpa adanya pemalsuan catatan atau menyembunyikan data. Selain itu, administrasi dijaga dengan memastikan sistem administrasi yang bersih, teratur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memudahkan proses audit dan pemeriksaan.

e. Pelaporan

Dalam menyusun laporan keuangan atau anggaran dana Desa Palakka, kejujuran atau *kemalamputan* adalah hal yang tidak bisa ditawar. Setiap angka dan informasi yang tercantum harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada manipulasi atau menyembunyikan data. Nilai *malampu* dalam laporan keuangan membantu memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, dapat mempercayai informasi yang disajikan dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat.

Di sisi lain, kebersihan atau *mapaccing* dalam penyusunan laporan menekankan pentingnya transparansi dan kelengkapan informasi. Laporan harus mencakup semua aspek penggunaan dana dan kegiatan yang telah dilaksanakan, tanpa ada yang disembunyikan. Transparansi ini memungkinkan pihak yang berwenang dan masyarakat untuk melihat secara jelas

bagaimana dana desa digunakan dan apakah penggunaannya sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu, laporan yang bersih dan teratur memudahkan proses audit dan pemeriksaan, sehingga setiap potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Untuk mencapai nilai *malampu na mapaccing* dalam laporan keuangan Pemerintah Desa Palakka dan progres proyek, perlu adanya sistem yang mendukung. Penggunaan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, misalnya, dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Salah satu teknologi yang digunakan di Pemerintah Desa Palakka ini adalah aplikasi keuangan desa yaitu Siskeudes. Selain itu, pelatihan bagi aparatur desa mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan juga sangat penting. Dengan demikian, budaya *malampu na mapaccing* tidak hanya menjadi nilai yang dijunjung tinggi, tetapi juga menjadi praktik nyata yang diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan dana desa.

f. Pertanggungjawaban

Pentingnya budaya *malampu* dalam memberikan penjelasan dan bukti atas penggunaan dana serta pelaksanaan kegiatan tidak hanya menjamin akuntabilitas tetapi juga membangun kepercayaan. Ketika aparat desa Palakka

bertanggung jawab dapat dengan transparan menyampaikan setiap detail dan proses yang terjadi, hal ini tidak hanya memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan integritas, tetapi juga memberi keyakinan kepada masyarakat desa Palakka bahwa dana yang dipercayakan digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Audit dan pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka menghindarkan adanya potensi intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu integritas hasil audit. Proses ini harus dijalankan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memastikan bahwa setiap temuan atau rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

Untuk meningkatkan budaya *malampuna mapaccing* dalam mekanisme pertanggungjawaban, pentingnya pembentukan tim audit yang profesional dan mandiri tidak dapat diabaikan. Mereka harus memiliki kompetensi yang memadai dan berdiri tanpa ketergantungan pada pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan yang berkelanjutan bagi anggota tim audit juga penting untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang praktik terbaik dalam audit dan tata kelola keuangan publik.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *malampu na mapaccing* secara konsisten dalam mekanisme pertanggungjawaban, pengelolaan dana desa dapat menghindari risiko korupsi, meningkatkan transparansi, dan membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

Dengan penerapan nilai *malampu na mapaccing* di Kantor Desa Palakka yang ditanamkan dalam diri tiap individu serta di internalisasikan secara konsisten di semua tahapan, pengelolaan dana desa dapat lebih efektif, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat desa Palakka.

2. Asas-asas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Palakka Kecamatan Maiwa

Keuangan desa merupakan hak dan kewaiban dalam rangka penyeenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penggunaan pengelolaan dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yaitu, pertama digunakan untuk

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Kedua, digunakan untuk membiayai operasional pemerintah desa dan bada permusyawaratan desa.

Desa-desanya memiliki hak istimewa terhadap asal usul dan hak-hak tradisional dalam melakukan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya (Chomariyah *et al*, 2016). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mengelola keuangan yang sesuai dengan asas-asas pengelolaan dana desa merupakan tanda bahwa instansi tersebut telah melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

a. Transparan

Transparansi atau keterbukaan manajemen keuangan desa yaitu manajemen dana yang dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari masyarakat desa dan dilaksanakan berdasarkan pedoman hukum dan aturan yang ada. Dengan adanya transparansi diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu dikendalikan dan dipantau oleh pihak yang bersangkutan. Asas transparan ini sangat penting agar pengelolaan keuangan desa mampu mencukupi semua hak warga masyarakat serta menghindari konflik desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Palakka publikasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi, penanganan keluhan melalui media masa dan adanya pertemuan masyarakat merupakan unsur yang ada dalam pengelolaan dana desa. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, jika terdapat salah satu dari unsur tersebut tidak lengkap maka hal tersebut belum dapat dikatakan transparan. Publikasi kebijakan publik di Kantor Desa Palakka dapat dibuktikan melalui dipublikasikannya spanduk/baliho maupun banner yang diletakkan di depan Kantor Desa yang berisi rincian penggunaan dana transfer yang bisa diakses siapa saja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Eva Julita dan Syukriy Abdullah (2020) menunjukkan transparansi pengelolaan Dana Desa di desa yang ada di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sudah positif, dimana masyarakat ikut secara aktif melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Masyarakat memiliki akses mengenai penggunaan Dana Dsa dengan Tersedia informasi yang lengkap mengenai jumlah Dana Desa dan diperuntukkannya didalam APBDes. Segala kegiatan yang menggunakan Dana Desa selalu disampaikan kepada masyarakat oleh aparatur desa dimana laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dapat diakses oleh masyarakat kapan saja (Julita & Abdullah, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDes secara tertulis termasuk dana desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, seperti papan pengumuman. Dengan keterbukaan informasi seperti ini akan mempermudah pengawasan sosial dari warga masyarakat sendiri.

Adanya transparansi atau keterbukaan terkait manajemen serta laporan keuangan desa, pemerintah, serta aparat desa akan memperoleh legalitas warga masyarakat serta kepercayaan dari masyarakat. Hal ini menjadi aspek dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik bagi masyarakat desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah wujud kewajiban atau keharusan yang dibutuhkan oleh setiap aparatur desa. Aparat desa berkewajiban menyampaikan setiap pelaksanaan aktivitas dengan baik terhadap warga desa serta terhadap barisan aparatur yang berada di atasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah sebuah tugas untuk menyampaikan kewajiban dan memaparkan hasil kerja dari seseorang atau badan hukum maupun pemimpin dari salah satu kelompok kepada pihak yang mempunyai hak dan kewenangan

untuk meminta penjelasan dan kewajiban itu sendiri. Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang didalamnya memuat mekanisme pengawasan, pembinaan pelaporan, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administrative tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemehrhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemehrhentian. Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati/walikota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa dan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila SILPA lebih dari 30%. Aparat Desa Palakka yang membuat laporan setiap ada kegiatan tanpa menunda merupakan contoh yang baik untuk terus dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh aparat desa. Hal tersebut berdampak pada akurasi atau ketetapan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michael Hardi dkk (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi

dana desa di Kampung Bowongkali sudah berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Malumperas et al., 2021).

c. Partisipatif

Masyarakat dapat ikut serta dalam pengelolaan dana desa sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan bentuk kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, peran dari masyarakat desa serta para tokoh masyarakat desa dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada tahap evaluasi aktivitas yang telah dilaksanakan. Dimana proses dimulai dengan mengadakan musyawarah dusun selanjutnya ditingkat desa dilakukan musyawarah desa untuk menyusun RKPDDes (Rencana Kegiatan Pelaksanaan Desa). Desa Palakka dalam pengelolaan dana desa tersebut juga melibatkan peran masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan desa kedepannya.

Pasal 80, pasal 81, dan pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa mengharuskan perencanaan

pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan menjamin peran serta masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan. Masyarakat desa telah terlibat pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan gotong royong sebagai swadaya dalam melaksanakan pembangunan. Perwujudan peran serta masyarakat dalam hal ini diantaranya adalah menyampaikan pendapat dalam musyawarah desa atau dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan dana desa di Desa Palakka masyarakat desa masih kurang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam perencanaan dalam pengelolaan dana desa. Namun dalam pelaksanaan pembangunan desa masyarakat desa cukup antusias sebagai tenaga pembangunan maupun terlibat sebagai swadaya dalam mengelola pembangunan dengan menggunakan dana desa. Salah satunya dalam pembangunan Desa, masyarakat setempat turut serta sebagai tenaga kerja. Sehingga sekaligus bisa memantau perkembangan dari pembangunan yang dilakukan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Dewi dkk (2021) menunjukkan bahwa di Desa Mulya Subur pemberdayaan masyarakatnya masih kurang dalam menerapkan asas partisipatif. Pada tahap perencanaan pemerintah masih kurang dalam membuka ruang bagi peran serta masyarakat dalam berpartisipasi. Hal ini dikarenakan pada perencanaan pada perencanaan program pemberdayaan masyarakat masih atas prakarsa pemerintah saja.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Penelolan Dana Desa yaitu pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Hal berikutnya yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa yaitu pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes. Selanjutnya yaitu semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan

melalui Rekening Kas Desa. Penyampaian pelaporan aparat desa Palakka sudah berusaha untuk tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang ada namun masih sering terlambat. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Kusuma (2019) Pemerintah Desa Candibinangun telah melakukan prosedur pengelolaan keuangan desa secara tertib khususnya dalam hal waktu dan juga besaran skala prioritas dalam hal ini disiplin anggaran yang mana sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Tertib dan Disiplin Anggaran.

3. Internalisasi Nilai "*malampu na mapaccing*" Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Palakka Kecamatan Maiwa

Penerapan Nilai Budaya "*malampu na mapaccing*" di Desa Palakka dapat dikatakan cukup baik karena pemerintah Desa Palakka sudah menanamkan nilai "*malampu na mapaccing*" dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut sebagaimana kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika cara-cara, dan perilaku yang telah tertanam sejak dahulu. Ungkapan *Pappasan* yang berarti pesan-pesan leluhur bermakna petuah bagaimana manusia (makhluk termulia) berinteraksi terhadap sesama manusia dan berinteraksi terhadap alam lingkungan yang

membutuhkan pengaturan perkembangan dan pertumbuhannya (*Kabakkaran*).

Pappasan yang telah menjadi tradisi Di Desa Palakka ini yaitu salah satunya *malampu na mapaccing*. Falsafah tersebut sangat cocok untuk diterapkan dalam suatu instansi maupun berbagai organisasi untuk meminimalisir adanya kesalahan.

Selaras dengan penelitian Hastina Hasdi 2023 bahwa budaya dalam pengelolaan dana desa dapat meminimalisir penerapan *fraud* yang kerap terjadi karena budaya ini mengandung nilai-nilai yang dapat menghindarkan pelaku dari perilaku yang tidak etis dalam mengelola keuangan desa.

Penerapan nilai *malampu na mapaccing* bisa dikaitkan dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa karena kegiatan pertanggungjawaban ini memang sangat identic dengan dokumen-dokumen atau berkas. Dalam penyusunannya diperlukan kejujuran dan kebersihan agar dapat meghasilkan laporan keuangan desa yang sesuai dengan aturan yang ada. Penerapan nilai *malampu na mapaccing* ini juga bisa dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan. Maka dari itu, dibutuhkan kejujuran pemerintah desa sebagai pengayom masyarakat dalam menjakankan tugasnya. Mengenai nilai *malampu na mapaccing* ini tentunya harus kita terapkan dalam pengelolaan dana desa terutama harus kita tanamkan dalam pribadi tiap aparat desa agar

kecurangan atau penyalahgunaan jabatan dapat terhindari. Dari sini juga dapat terlihat kualitas kerja dari aparatur desa apakah mereka benar-benar mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai kenyataan.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pengelolaan dana desa dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Nilai *malampu na mapaccing* menjadi salah satu aspek penguat dalam pengelolaan dana desa yang memiliki makna keterbukaan dan kebersihan. Dari hasil wawancara dengan bendahara Desa Palakka yang mengatakan bahwa jujur adalah perilaku yang sangat penting, bukan sekedar dari perkataan namun juga jujur terhadap niat.

Dengan diterapkannya nilai *malampu na mapaccing* di Desa Palakka yang dapat diinternalisasikan dalam pengelolaan keuangan dapat membawa pemerintah sebagai instansi yang jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat desa itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa nilai *malampu na mapaccing* sangat baik untuk diterapkan di setiap desa terkhususnya di Kabupaten Enrekang karena masyarakatnya mayoritas bersuku bugis yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhurnya. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah desa untuk menunjang bagaimana perkembangan desa untuk kedepannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Aparat Desa Palakka beranggapan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Falsafah "*malampu na mapaccing*" merupakan budaya leluhur yang sangat sesuai untuk diinternalisasikan dalam setiap instansi terutama dalam pemerintahan. Nilai budaya "*malampu na mapaccing*" yang telah dipahami dan ditanamkan dalam diri masing-masing dapat mengontrol setiap perilaku yang dilakukan dalam melakukan segala sesuatu dalam hal ini pengelolaan dana desa sehingga laporan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengelolaan di Desa Palakka telah menerapkan asas-asas transparansi dan akuntabilitas dengan baik dalam pengelolaan dana desa. Transparansi di desa Palakka dapat terlihat dari dana yang dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari masyarakat. Kemudian pelaporan laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan di mana Aparat desa berkewajiban menyampaikan setiap pelaksanaan aktivitas dengan baik terhadap warga desa.

3. Pengelolaan Dana Desa berdasarkan asas partisipatif belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan penggunaan APBDes. Sedangkan untuk asas tertib dan disiplin anggaran juga masih kurang optimal, hal tersebut dikarenakan masih adanya keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan.

B. SARAN

Beradsarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa
 - a. Para aparat desa harus tetap mempertahankan dan lebih nilai-nilai budaya "*malampu na mapaccing*" dalam pengelolaan dana desa agar tercipta laporan keungan desa yang berkualitas
 - b. Menerapkan nilai-nilai budaya "*malampu na mapaccing*" dalam setiap kegiatan hingga dapat meningkatkan leterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.
 - c. Pemerintah desa Palakka diharapkan mempertahankan akuntabilitasnya dengan cara meningkatkan transparansi aparat desa Palakka untuk menciptakan pemerintah yang taat akan peraturan dengan mematuhi asas-asas pengelolaan dana desa

- d. Kantor Desa Palakka diharapkan dapat meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun agar desa Palakka dapat menjadi desa dengan sistem pengelolaan yang baik

2. Untuk Peneliti

- a. Untuk peneliti selanjutnya agar pertanyaan dan teori dalam penelitian selanjutnya bisa ditambah hingga mempertajam hasil dalam penelitian
- b. Observasi lapangan harus diperbaiki agar informan bisa memberikan informasi sesuai yang peneliti selanjutnya butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat Subekan. (2020). Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 1(1), 47–60.
- Amira, S. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru* (Doctoral dissertation, IAIN parepare)
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru, T. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pengusaha Muda Di Kota Parepare Dimoderasi Oleh Nilai Budaya Bugis. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 28–39. <https://doi.org/10.31850/economos.v4i1.778>
- Dra. sritimuryati. (2013). *Sejarah Enrekang*. 11–13.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa.
- Halmawati, H. PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS FALSAFAH MAPACCING, MALEMPU NA MAGETTENG DALAM PENCEGAHAN FRAUD (Studi pada Kantor Desa Tarra Tallu Kabupaten Luwu Utara)
- Hasdi, H., Antong, A., & Usman, H. (2023). BUDAYA SIRI'NA PACCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH PENERAPAN FRAUD (KECURANGAN). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1716-1729.
- ILHAM, A. R. (2018). ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO
- JASAD, U., & SHUHUFU, M. (2020). Pesan Dakwah dalam “Sipangngingaran” di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, 1(3).
- Jaya, I., Humaizi, H., & Achmad, N. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan
- li, B. A. B., & Teori, L. (2015). 7. Bab li_2018128Adn. 14–48.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 213–221.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>

Kartika, Y. (2022). *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272.

Muhasim, (2017). *Budaya Kejujuran Dalam Menghadapi Perubahan Zaman (Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan)*

Munir, (2013) Pendidikan Dalam Perspektif Paradigma Islam : Mencari Model Alternatif Bagi Konstruksi Keilmuan Islam”, Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 126

Mus, S. F., Amirullah, S., Muslimah, H., AM, A. M., & Ilyas, H. (2023). Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 436-444.

NESIA, D. H. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Notoadmojo, Soekidjo, 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pramelani, P., & Lestari, A. (2019). Program *Employee Gathering* “Satukan Hati Selaraskan Tujuan” Dalam Menjalin Hubungan Baik Karyawan. *Jurnal Komunikasi*, 10(1).

Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Rayyani, W. O., Basir, B., & Thalib, A. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 6(1).

- Reza, R. M. (2022). Penerapan Sumbang Duo Baleh Pada Anak di Tk Islam Masjid Raya Jihad Kota Padang Panjang.
- Sahajuddin, S. (2019). Propaganda dan Akibatnya Pada Masa Pendudukan Jepang di Enrekang (1942-1945). *Walasuji*, 10(2), 185-201.
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif budaya lokal tri hita karana dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28-41.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wa Ode Rayyani, Basri Basir, & Abdul Thalib. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 89–100. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.009>